



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
Jalan Trengguli I, Br. Tembau Penatih, Denpasar Timur 80238
Telepon (0361) 462964, Faksimile (0361) 461738
Laman : lldikti8.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII
NOMOR : 0435/LL8/KP.08.00/2024

TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VIII

- Menimbang** : Bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan pangkat penyetaraan setingkat lebih tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013, Jo Nomor 46 Tahun 2013;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi Nomor 60 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 956/P/2020;
9. Keputusan Mendikbud Ristek Nomor: 40461/MPK.A/KP.07.00/2022;
- Memperhatikan** : Usul Rektor Universitas Hindu Indonesia Nomor : 702.b/U/UNHI/XII/2023
Tgl. 22 Desember 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : 01 Januari 2024
Nama : Dr. I PUTU SASTRA WIBAWA, S.H., M.H.
NIDN/No. Sertifikat Pendidikan : 0804018602 / 16108100901133
Tempat, Tanggal lahir : Denpasar, 4 Januari 1986
Pendidikan Terakhir : Doktor
Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala, 400, 1 Desember 2023
Pangkat Penyetaraan, golongan ruang, tmt: Penata III/c 01 Januari 2021
Tempat Tugas : Universitas Hindu Indonesia
dinaikkan pangkat penyetaraan menjadi Penata TK.I, golongan ruang III/d dengan masa kerja 10 Tahun 6 Bulan
- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan. Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN :

1. Dirjen Pendidikan Tinggi;
2. Kepala KPPN di Denpasar;
3. Rektor Universitas Hindu Indonesia

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal : 26 Januari 2024
Kepala Lembaga Layanan DIKTI Wilayah VIII



I Gusti Lanang Bagus Eratodi
NIP.: 197505192005011002